PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Oprasional Penanggulagan Bencana, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman tentang Penggunaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penggunaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan *Kedua* atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Santunan Duka Cita;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bupati Adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa.
7. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar *rekomendasi* lembaga yang diberikan tugas untuk penanggulangan bencana yang dimulai sejak status siaga darurat.
8. Dana Operasional Bencana adalah dana yang selalu disediakan dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status siaga darurat bencana yang dimulai dari satu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

BAB II
OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Operasional penanggulangan bencana adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana Pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan panduan bagi Pengelola Dana Operasional Penanggulangan Bencana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
KRITERIA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Dana Operasional Penanggulangan Bencana digunakan untuk:
1. Operasional Lapangan meliputi:
   a. biaya makan minum petugas lapangan
   b. honorarium Petugas lapangan
   c. biaya Bahan Bakar Minyak
2. Penanganan Operasional Penanggulangan Bencana meliputi:
   a. pembersihan saluran
   b. perbaikan jembatan yang rusak
   c. penimbunan badan jalan
   d. perbaikan irigasi
   e. pengerukan muara

BAB III
MEKANISME OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

(1) Pengajuan dana Operasional Penanggulangan Bencana yang berkenaan dengan :
   a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah gampong/kecamatan kepada Bupati melalui instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
   b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan masyarakat, keuchik, camat kepada Bupati melalui instansi terkait.
   c. adanya laporan Petugas Survey kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan memerintahkan Petugas Survey untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran yang dibutuhkan serta Pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).
(3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran mengajukan anggaran dana perbaikan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten setelah dilengkapi bahan – bahan sebagai berikut :
   a. surat perintah tugas (SPT)
   b. laporan / hasil kajian lapangan
   c. foto visual exsisting
   d. rencana anggaran biaya (RAB)
   e. gambar kerja
   f. laporan pekerjaan
   g. foto visual 0%, 50% dan 100%

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana Operasional Penanggulangan Bencana menjadi kewajiban Pejabat Pengelolaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Operasional Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
(3) Dalam Penggunaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana Operasional Penanggulangan Bencana Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya dapat membentuk Tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 FEBRUARI 2016 M
16 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 25 FEBRUARI 2016 M
16 JUMADIL AWAL 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR